

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Ahmad Yuzril Azami¹, Muhammad Torik², Muhamad Sadi Is³

¹²³ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

¹ Email: ahmadazami483@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini didasarkan pada ketertarikan penulis tentang isu kebebasan berekspresi di media sosial yang belakangan terjadi pelanggaran. Implementasi dari kebebasan berekspresi di tanah air seringkali ditolak bahkan terkesan tidak mau menerima kritik dari masyarakat. Hal inilah yang dianggap masyarakat sebagai pembatasan kebebasan berekspresi. Pokok masalah dalam skripsi ini: 1. Bagaimana perlindungan hukum kebebasan berekspresi di media sosial dalam putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT. DKI, 2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap perlindungan kebebasan berekspresi di media sosial. Adapun hasil penelitian ini bahwasanya Perlindungan hukum dalam putusan ini sudah diimplementasikan yaitu perlindungan hukum preventif yang berbentuk peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum represif telah diimplementasikan berbentuk pengurangan masa tahanan. Terdakwa dinyatakan bersalah dengan dalil UU Nomor 19 Tahun 2016 dan menurut hukum Islam ucapan terdakwa dalam mengkritik hukumnya Haram.

Kata Kunci:

Kebebasan
Berekspresi,
Media Sosial,
Islam

Doi Artikel:

Diisi oleh editor

Abstract: This research is based on the author's interest in the issue of freedom of expression on social media which has recently been violated. The implementation of freedom of expression in Indonesia is often rejected and even seems unwilling to accept criticism from society. This is what society views as a limitation on freedom of expression. The main issues in this thesis: 1. How is the legal protection of freedom of expression on social media in decision Number 58/Pid.Sus/2019/PT. DKI, 2. How does positive law and Islamic law review the protection of freedom of expression on social media. The results of this research are that legal protection in this decision has been implemented, namely preventive legal protection in the form of statutory regulations and repressive legal protection has been implemented in the form of reducing prison terms. The defendant was declared guilty based on Law Number 19 of 2016 and according to Islamic law the defendant's words in criticizing the law are Haram.

Keywords:

Freedom of
Expression,
Social Media,
Islamic

.....

PENDAHULUAN

Indonesia menjunjung tinggi sistem hukum. Artinya, dasar kewenangan dan bentuk penyelenggaraannya berdasarkan hukum.¹ Negara yang didasari kekuasaan hukum artinya semua bentuk tindakan pemerintahannya mesti didasari dengan hukum hingga meminimalisir terjadinya penyelewengan kekuasaan. Selanjutnya, negara juga mesti bisa memberikan jaminan tertibnya hukum, tegaknya keadilan hukum dan tercapainya tujuan hukum.²

Salah satu tugas negara adalah menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Dari beraneka ragamnya peraturan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia diantaranya pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kohormatan dan perlindungan martabat manusia”.

Pada zaman sekarang, hampir seluruh negara memiliki nilai-nilai untuk menghormati hak asasi manusia, berusaha untuk menjaganya dan meninggalkan seluruh hal yang dapat mengabaikan kebebasan. Kebebasan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi rakyat karena seluruh hak dan kuasa mereka tidak akan ada artinya jika tidak ada kebebasan. Suatu umat dapat dikatakan berkemajuan dan bermartabat apabila ada rasa menghormati kebebasan.

Masyarakat dunia telah bersepakat untuk mendaulat HAM sebagai kriteria pencapaian bersama sebagai indikasi diterimanya suatu rezim HAM oleh masyarakat internasional dimana mencakup tiga arsip pokok diantaranya deklarasi hak asasi manusia sedunia, hak sipil dan politik, hak ekonomi dan sosial budaya.³

Begitu juga kebebasan berekspresi yang merupakan kebebasan dalam dalam berfikir dan bertindak secara bebas tetapi memiliki batasan-batasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penataan mengenai HAM terkhusus dalam kebebasan berekspresi di media sosial di tanah air sudah diamandemen dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia, yakni pada bab XA UUD RI Tahun 1945 Pasal 28e ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” yang ditegaskan lagi dengan UU Nomor 9 tahun 1988 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Tiap orang ketika menyikapi suatu permasalahan, berekspresi hingga menyimpulkan sesuatu lalu menetapkan untuk mengutarakan misalnya di media sosial, harusnya sudah melalui bermacam-macam pertimbangan. Pada kondisi ini yang menjadi pokok yang paling dasar sebelum berekspresi ataupun mengambil suatu pengertian adalah pembentukan persepsi.⁴

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (UII Press Yogyakarta, 2003), 14.

² Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam dan Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2005), 63.

³ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Diterima dan Diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948

⁴ Dwi Nikmah Puspitasari, *Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial*, Pada Konsorium Psikologi Ilmiah Nusantara, No. 14, Juli 2016, Vol. 2, 3.

Di era globalisasi, kemajuan teknologi dan komunikasi yang menjadikan perbedaan jarak dan waktu tak berarti. Penikmatan atas hak kebebasan berekspresi menjadi tantangan yang kian beragam. Kemajuan teknologi komunikasi membuat manusia yang kreatif dan inovatif seolah sudah mendapatkan tempatnya. Kebebasan berekspresipun bisa dituangkan lewat bermacam media, baik itu media cetak maupun media elektronik.

Akibat kemajuan teknologi informasi telah dirasakan dunia termasuk Indonesia mengalami kemajuan sangatlah pesat. Kemajuan teknologi ini secara langsung mengakibatkan perubahan perilaku manusia pada berbagai hal sehingga mempengaruhi lahirnya susunan baru dari perilaku yuridis yang berhubungan dengan teknologi informasi. Kemudian mensyaratkan adanya peraturan tentang pengolahan informasi yang diamanatkan berbentuk peraturan perundang-undangan. Pengembangan teknologi informasi dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sama halnya yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Media sosial sudah melahirkan sarana baru yang diperlukan sebagai manifestasi dari hak asasi manusia (HAM), menumpas ketidakadilan dan mempercepat pembangunan manusia.

Negara harus menjamin dan melindungi wewenang paling dasar yang dimiliki manusia dalam kehidupan, yaitu kebebasan berekspresi. Penerapan pelaksanaan kebebasan berekspresi bisa berbentuk tulisan, buku, diskusi atau kegiatan pers. Semua masyarakat tanah air secara sah bisa mengutarakan apapun, akibatnya tak jarang masyarakat menuangkan isi pikirannya di cerita pada media sosialnya baik tentang ketatanegaraan, hukum dan politik yang diciptakan oleh penguasa serta untuk mengkritik setiap kebijakan publik sebagai sarana kontrol terhadap penguasa.⁵

Namun faktanya, beberapa perkara di tanah air terjadi disebabkan persepsi-persepsi di masyarakat tidak diterima oleh individu, masyarakat bahkan pejabat pemerintah. Sedangkan perlindungan kebebasan berekspresi merupakan tanggung jawab bangsa melalui pejabat pemerintahan.

Diantara kasus yang pernah terjadi adalah pada tahun 2018 terjadi kasus yang menimpa penyanyi tanah air yaitu Ahmad Dhani, yang membuat postingan di Twitternya yang kemudian dianggap menyebarluaskan ujaran kebencian di masyarakat. Ia tervonis dengan sah dan meyakinkan bersalah dengan tuduhan “dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh melakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama dan antar golongan (SARA)” yang diputuskan hakim pada putusan 58/PID.SUS/2019/PT.DKI dan divonis 1 tahun 5 bulan penjara dan mengukuhkan benda yang dijadikan sebagai bukti perkara supaya dilenyapkan. Kemudian dijatuhi Pasal 45 ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Berbicara tentang kebebasan berekspresi menurut hukum Islam, hak berekspresi adalah hal penting yang dimiliki setiap insan. Kebebasan Berekspresi menurut Islam sangat rumit, misalnya menurut ilmu Tasawwuf, kebebasan bisa dimaknai bebasnya seseorang akan pengaruh materi-kebendaan.⁶ Tetapi kebebasan yang menjadi fokus penelitian ialah dalam hal berfikir akan semangat keislaman dan berpendapat di muka

⁵ Latipa Nasution, *Hak Kebebasan Berpendapat dan berekspresi dalam ruang Publik di Era Digital*, Pada Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 3, 2020, 28.

⁶ Abdul M Mulkan, *Mencari Tuhan dan Tujuh Jalan Kebebasan (sebuah Esai Pemikiran Imam al-Ghazali)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Cet. I, 122.

umum dalam hal ini media sosial. Dilihat dari keseluruhan, kebebasan menurut Islam begitu banyak. Syekh Mustafa al-Ghalyani berpendapat bahwa, kebebasan meliputi kebebasan individu, sosial ekonomi dan politik. Dan kebebasan berekspresi yang penulis teliti mencakup kebebasan berpendapat, berfikir dan menyebarkan hasil pemikiran termasuk ke dalam kebebasan individu.⁷

Agama Islam sangat menghargai kebebasan berfikir dan berekspresi dengan maksud menebar kebaikan serta bukan untuk menyebarkan kezaliman. Dalam memaknai kebebasan berekspresi, seseorang sangat boleh mengemukakan pendapat asalkan tidak berasal dari hawa nafsu semata. Oleh karenanya, kebebasan berekspresi hendaklah selaras bersama prinsip dasar syariat Islam yang menghendaki semua insan agar menjunjung dalam melakukan kebenaran dan menghindari kesalahan.

M Putra Anugrah Program Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar menulis Skripsi dengan tema “Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi (Freedom of Opinion and Expression) (Studi Kasus Enes Kanter)” di tahun 2021. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana pengaturan tentang hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan tinjauan Hukum Internasional serta membahas tentang Implementasi dari hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.⁸ Elma Seventiani Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menulis Skripsi dengan tema “Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia” tahun 2020. Pada penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang bagaimana melihat kedudukan Kebebasan berpendapat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia.⁹ Yusri Wahyuni Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah menulis Skripsi dengan tema “Kebebasan Berekspresi Melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam dan HAM” pada tahun 2018. Dalam penelitian ini membahas bagaimana pengaturan dan batasan-batasan kebebasan berekspresi dengan meninjau Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.¹⁰

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, berbeda dengan pembahasan yang akan penulis kaji, perbedaannya terletak pada objek dan jenis penelitiannya.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pada skripsi ini, penulis memakai jenis penelitian Yuridis Normatif, memakai bahan Hukum berupa Hukum Islam dan undang-undang berkenaan dengan kebebasan berekspresi. Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya mengemukakan bahwa, penelitian normatif adalah penelitian yang terfokus terhadap hukum positif,

⁷ Kebebasan (*al-hurriyah*) menurut al-Ghalyani, berasal dari kata *al-hur* yang berarti terbebas dan merdeka dari perbudakan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum dan ajaran agama. Syekh Musthafa al-Ghalyani, *Idhah An-Nasyi'in Kitab Akhlaq wa adab wa Ijtima'* (Maktabah Raja Murah Pekalongan, Pekalongan, t.t.), 86-90.

⁸ Muhammad Putra Anugrah, “*Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi (Freedom Of Opinion And Expression) (Studi Kasus Enes Kanter)*”, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin).

⁹ Elma Seventiani, *Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*, (Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya).

¹⁰ Yusri Wahyuni, *Kebebasan Berekspresi Melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam dan HAM*, (Tangerang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).

asas-asas dan konsep serta perbandingan hukum.¹¹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai yaitu Kualitatif dimana nantinya dibedah secara konseptual dan pendekatan perkara yang pernah terjadi.

- a. Pendekatan hukum yaitu menelaah setiap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul yang dibahas;
- b. Pendekatan secara konsep artinya pendekatan yang diambil dari pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum terkait dengan judul yang diteliti;
- c. Pendekatan Studi kasus yang menganalisis dari perkara yang telah terjadi seperti halnya perkara yang disebutkan diatas.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian. Data sekunder dikumpulkan dan disajikan oleh pihak lain baik dengan tujuan komersial maupun non komersial. Bahan hukum sekunder dibagi menjadi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an dan Hadist. Dengan demikian bahan hukum utama dalam penelitian meliputi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum Yaitu dikutip dari buku karya para ahli hukum, jurnal tentang hukum, buku fiqh siyasah, skripsi, dan seminar dimana berhubungan langsung dengan tema yang diangkat

4. Teknik Analisis Data

Yaitu dilakukan sebagai upaya menentukan kronologi, isi serta makna dari bagian yang telah ditentukan.¹² Penelitian ini menggunakan metode analisa data Kualitatif. Metode ini terfokus pada hasil penemuan yang bukan diperoleh lewat hitungan angka. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran dan pemaparan secara deskriptif pada masalah yang dihadapi¹³ yaitu tentang konsep perlindungan hukum kebebasan berekspresi menurut hukum Islam dan undang-undang tentang kebebasan berekspresi serta perbandingan dari keduanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Putusan Nomor 58/PID.SUS/2019/PT.DKI

1. Identitas Pelaku

Dalam perkara tindak pidana Ujaran Kebencian yang dilakukan pelaku, berikut identitasnya:¹⁴

Nama : Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/26 Mei 1972
Pekerjaan : Seniman

¹¹ M Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52

¹² Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 177

¹³ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 45

¹⁴ Putusan Nomor 58/PID.SUS/2019/PT.DKI), 1

Alamat	: Jalan Pinang Emas VII D.4 No 7 RT. 008/003, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Perkara	: Menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)
Pasal	Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

Kronologis

bahwa¹⁵ inisial AD bersama-sama dengan saksi SP pada bulan Februari 2017 sampai Maret 2017 yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Bahwa¹⁶ pada tanggal 6 Maret 2017 Terdakwa juga mengirimkan tulisan melalui WA kepada saksi inisial SP, kemudian saksi mengunggah kalimat “Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi mukanya. Kemudian pada tanggal 7 Maret 2017 Terdakwa juga mengirimkan tulisan melalui WA kepada saksi, kemudian saksi mengunggah kalimat “Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalianWARAS??? di akun twitter @ahmaddhaniprast. Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di Jakarta Selatan, saksi Jack Boyd Lopian, Danick Danoko, M. Togar Binda P. Harahap; Retno Hendriastuti, yang tergabung dalam BTP (Bersih Transparan Profesional) Network yang merupakan Organisasi relawan pendukung Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM alias Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, merasa keberatan atas isi twiter terdakwa diatas, yang dapat menimbulkan kebencian dan perpecahan di masyarakat karena postingan tersebut disebarkan (dishare) yang bisa dibaca oleh orang-orang yang melihat Twiter terdakwa dan mendapat tanggapan tidak baik dari orang-orang yang membaca akun twiter terdakwa¹⁷

¹⁵ Putusan Nomor 58/PID.SUS/2019/PT.DKI), 2

¹⁶ Putusan Nomor 58/PID.SUS/2019/PT.DKI), 3

¹⁷ Putusan Nomor 58/PID.SUS/2019/PT.DKI), 3

2. Putusan Majelis Hakim

Berdasarkan pertimbangan pengajuan memori banding Penasehat Hukum terdakwa dan pengajuan memori banding Penuntut Umum agar terdakwa, maka hakim menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan terdakwa untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.¹⁸ Hakim juga menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa saudara terdakwa menyebarkan Ujaran Kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan. Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa inisial AD dengan hukuman 1 tahun penjara dan semua barang bukti akan dirampas untuk dimusnahkan.

B. Perlindungan Hukum Positif terhadap Kebebasan Berekspresi di Media Sosial dalam Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT. DKI

Dalam memutus perkara ini, hakim merujuk pada undang-undang Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertuliskan, *“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*.

Pasal 28 ayat (2) menyatakan, *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”*. Kemudian Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP, *“Dipidana sebagai pembuat delik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”*.

Sebagaimana yang telah disebutkan tentang kronologi perkara, maka bisa dilihat dengan jelas bahwa unsur ujaran kebencian dapat terlihat ketika Ahok dan pro Ahok dihina.

Pada perkara ini tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah 2 tahun penjara, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan No.370/Pid.Sus/2018/PN. Jkt-Sel memutuskan dengan sanksi pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan. Hukuman penjara yang diberikan hakim adalah bentuk dari rasa keadilan hakim terhadap Terdakwa. Melihat kelakuan terdakwa berpotensi menimbulkan keresahan dan memecah belah antar golongan, Majelis Hakim merasa sudah cukup dengan diberikannya sanksi pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan.

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai waktu lamanya sanksi pidana penjara yang diberikan kepada terdakwa. Dalam putusan No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI majelis hakim tingkat banding menimbang bahwa perkara ini bukanlah suatu perkara pembalasan,

¹⁸ Putusan Nomor 58/PID.SUS/2019/PT.DKI, 16

melainkan merupakan pembelajaran bagi terdakwa dan masyarakat lainnya untuk berhati-hati dalam menggunakan sosial media, oleh karena itu sanksi penjara 1 tahun 6 bulan dirasa terlalu berat sehingga hakim memutuskan sanksi penjara menjadi 1 tahun.

Hakim dalam memberikan sanksi pidana kepada terdakwa menggunakan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Asas keadilan yang digunakan hakim dapat dilihat dari berapa lama hakim menentukan sanksi penjara yang diberikan kepada Terdakwa. Teori keadilan yang digunakan hakim adalah teori keadilan vindikatif yang digagas oleh Aristoteles, teori ini menyebutkan bahwa kejahatan harus setimpal dengan hukumnya.¹⁹

Asas kepastian hukum yang digunakan hakim berdasarkan teori legalitas di mana peraturan yang menjadi landasan dalam menentukan hukum. Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas.²⁰ Dalam perkara ini undang-undang sudah mengatur berapa lama sanksi pidana penjara pelaku tindak ujaran kebencian, berdasarkan pasal 45A ayat (2) menyebutkan paling lama pidana penjara adalah enam tahun, dan hakim memberikan sanksi pidana satu tahun penjara.

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum ada dengan melihat dari sudut pandang hakim dalam menilai, menyikapi serta memberi pandangan terhadap kasus yang sedang ditangani oleh hakim itu sendiri. Praktiknya peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan hukum dibuktikan dan dipertimbangkan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persindangan dan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan.

Pemberian sanksi kepada Terdakwa menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan, dikarenakan sanksi yang diberikan haruslah sesuai dengan apa yang diperbuat Terdakwa. Penulis sepakat dengan putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Tinggi, bahwa sanksi penjara yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa terlalu berat. Dengan diberikan sanksi penjara satu tahun kepada Terdakwa, hal tersebut sudah bisa menjadi sebuah pelajaran untuk masyarakat agar berhati-hati dalam menyampaikan pendapat. Sebuah pendapat dapat menjadi sebuah ujaran kebencian apabila dalam menyampaikan pendapat terdapat kalimat kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok. Mengingat perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bisa merusak kesatuan dan persatuan bangsa dan menimbulkan banyak kerugian terhadap korban, tidak hanya korban dengan terdakwa, melainkan dampak kepada sekitar lingkungan hidupnya. Seperti halnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal korban dan terdakwa. Tentunya terdakwa akan dinilai negatif oleh masyarakat dengan adanya kejadian ini. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan haruslah memberikan efek jera dan dapat dijadikan pelajaran bagi terdakwa.

¹⁹ Istijab, *Filsafat Hukum: Dalam Pendekatan Kesejarahan dan Profetik*, (Pasuruan: Qiara Media, 2019), 34

²⁰ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, 131

Putusan Majelis Hakim terhadap kasus ujaran kebencian Ahmad Dhani sudah koheren/sesuai dengan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.

C. Perlindungan Hukum Islam terhadap Kebebasan Berekspresi di Media Sosial dalam Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT. DKI

Al-Ghazali berpendapat bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berupa pencemaran nama baik adalah menghina atau merendahkan orang lain di depan manusia atau di depan umum.²¹ Beliau menjelaskan bahwa buruk sangka (*suudzhan*) adalah haram, sebagaimana ucapan yang buruk. Keharaman berburuk sangka itu seperti haramnya membicarakan keburukan seseorang kepada orang lain. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan juga membicarakan keburukan seseorang kepada diri sendiri atau di dalam hati, sehingga kita berprasangka buruk tentang seseorang.

Penulis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sangat erat kaitannya dengan fitnah dan berbuat dzalim kepada orang lain. Karena dampak yang ditimbulkan akan merendahkan dan mencederai nama baik seseorang, kedua hal tersebut sangat jelas dilarang oleh hukum syara'.

Sesuai dengan kaidah fiqh yang mengatakan "*sanksi ta'zir (berat-ringannya) bergantung kepada kemaslahatan*". Juga kaidah yang berbunyi "*berat ringannya sanksi ta'zir diserahkan kepada Imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan*". Kaidah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman. Sudah barang tentu, penjatuhan sanksi harus mempertimbangkan daya preventif dan refresifnya (*al-radd' wa al-jazr*) dari hukuman tersebut, serta daya edukatif dan rehabilitatif bagi yang bersangkutan.

Jika dilihat dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang bermuamalah di media sosial, maka perbuatan terdakwa sudah menyalahi ajaran Islam. Tulisan terdakwa tersebut bisa dikategorikan Haram karena mengandung unsur fitnah, namimah, bullying dan ujaran kebencian. Dalam hukum islam tidak dijelaskan secara rinci tentang perlindungan hukum kebebasan berekspresi, namun ada banyak dalil yang membatasi kebebasan berekspresi seperti yang penulis sebutkan di atas.

Pada hal ini penulis melihat bahwa hukum positif dan hukum Islam sudah sangat sejalan dalam menindak tegas pelaku tindak pidana Ujaran kebencian. Mulai dari pemberian hak kepada hakim untuk memutuskan hukuman maupun pemberian tindakan pencegahan orang lain agar tidak melakukan jarimah serta membuat pelaku jera sehingga tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Akan tetapi dalam hukum pidana Islam ditambah dengan sikap pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri pelaku jarimah. Apabila kegiatan pencegahan telah dilakukan namun pelaku penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) tidak jera, maka hakim dapat melakukan penjatuhan hukuman atau sanksi yang telah ditetapkan dalam ta'zir.

²¹ Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (Ciputat: LenteraHati, 2003), 379.

Penjatuhan hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik pada putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT DKI sangat selaras dengan hukum Islam karena dalam hukum pidana Islam mempunyai tujuan utama dalam pembentukan hukum, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Penulis berharap bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam kebebasan berekspresi bisa digunakan dengan sebaik-baiknya tanpa menyerang personal dari seseorang, seperti mengkritik kebijakan pemerintah dengan penyampaian kritik yang baik juga solusi terhadap permasalahan yang sedang di kritik. Hal inilah yang akan menjadikan konsep kebebasan berekspresi mejadi suatu hak yang memang diperlukan dengan tujuan kebaikan sesuai dengan nilai-nilai kebebasan di dalam Islam.

D. Perbandingan Perlindungan Hukum pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Dari analisis di atas, penulis menyimpulkan beberapa perbandingan perlindungan hukum menurut hukum positif dan hukum Islam. Penulis tidak menemukan perbedaan mengenai perlindungan kebebasan berekspresi pada putusan nomor 58/Pid.Sus/2019/PT. DKI. Namun menemukan persamaan terhadap keduanya yaitu:

1. Batasan kebebasan berekspresi dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Traksaksi Elektronik yaitu dilarang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, kerugian konsumen, menyebarkan rasa kebencian antar individu atau kelompok masyarakat tertentu dan ancaman kekerasan secara pribadi. Hal ini selaras dengan batasan kebebasan berekspresi dalam Islam sesuai dengan al-Qur'an, Hadits, Ijma' Ulama dan kaidah Fiqhiyyah yaitu dilarang melakukan Ghibah, Fitnah, Namimah dan menyebarkan kebencian, dilarang melakukan bullying, menyebarkan hoax, menyebarkan konten berbau pornografi dan segala hal yang dilarang oleh syariat dan menyebarkan konten tidak pada tempat dan waktunya.
2. Dalam memutuskan perkara, hakim memandang bahwa penjatuhan hukuman bukanlah ajang pembalasan kepada terdakwa. Tetapi hakim melihat bahwa penjatuhan hukuman kepada pelaku sebagai bentuk pembelajaran bagi pelaku dan masyarakat dalam menggunakan media sosial. Dalam hukum Islam, pelaku perbuatan ujaran kebencian dijatuhi sanksi ta'zir, dan penjatuhan sanksi ta'zir dilhiat dari segi kemaslahatan dan harus mempertimbangkan segala aspek. Sesuai dengan kaidah fiqih "*sanksi ta'zir (berat atau ringan) bergantung kepada Kemaslahatan*".
3. Dalam penjatuhan perkara, hakim tidak sepakat dengan pengadilan tingkat pertama dan memutuskan pengurangan masa tahanan yang semula 1 tahun 6 bulan menjadi 1 tahun penjara dikurangi masa tahanan. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh yang menyebutkan bahwa "*berat ringannya sanksi diserahkan kepada Imam (Hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan*". Maka sanksi yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Tinggi koheren dengan kaidah fiqih ini.

Akhir kata, penulis berharap agar semua masyarakat bijak menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi terbaru. Media sosial adalah wadah baru bagi masyarakat

untuk menyalurkan aspirasinya. Setiap warga Negara Indonesia bebas berpendapat dan bebas berekspresi. sebagaimana telah dijelaskan bahwa di Indonesia undang-undang telah melindungi hak setiap warga Negara untuk berekspresi menggunakan media apa saja termasuk media sosial namun penulis tak henti untuk mengingatkan batasan-batasan yang ada agar tidak melanggar Hukum di Indonesia dan syariat Islam.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum positif dalam putusan ini sudah diimplementasikan yaitu perlindungan hukum preventif yang berbentuk peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di Muka Umum dan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan traksaksi Elektronik yang semuanya mengatur tentang kebebasan berekspresi serta membatasi warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajiban dengan tujuan untuk melindungi harkat dan martabat manusia lain. Selanjutnya perlindungan hukum represif yang berbentuk denda, penjara dan tambahan atau pengurangan hukuman. Perlindungan ini telah diimplementasikan oleh hakim dalam putusan dengan mengurangi masa tahanan pelaku tindak pidana ujaran kebencian.
2. Perlindungan hukum Islam tentang kebebasan berekspresi tidak dijelaskan secara rinci, namun ada banyak dalil yang membatasi kebebasan berekspresi. Jika dilihat dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang bermuamalah di media sosial, maka perbuatan terdakwa sudah menyalahi ajaran Islam. Tulisan terdakwa tersebut bisa dikategorikan Haram karena mengandung unsur fitnah, namimah, bullying dan ujaran kebencian. Dalam Fatwa tersebut membolehkan bermuamalah di media sosial dengan batasan-batasan yang telah diteliti agar tidak melanggar syariat. Konsep kebebasan berekspresi di media sosial dalam Islam sudah sangat kompleks diatur dalam fatwa tersebut, seperti larangan melakukan ghibah, fitnah hingga melakukan ujaran kebencian yang bisa menimbulkan permusuhan.
3. Ada beberapa persamaan antara hukum positif dan hukum Islam terkait putusan nomor 58/Pid.Sus/2019/PT. DKI diantaranya: (a) adanya pembatasan kebebasan berekspresi dengan tujuan menjaga agar seseorang tidak bisa direndahkan oleh orang lain; (b) Dalam memutuskan perkara, haruslah melihat dari sisi masalah dan harus mempertimbangkan segala aspek; (c) Memberikan hak penuh kepada hakim dalam memutuskan perkara.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat untuk berekspresi dan menyampaikan informasi yang benar, bermanfaat, dan jujur kepada masyarakat agar melahirkan kepercayaan dari publik.

2. Perlunya sosialisasi dan pengawasan yang ketat oleh pemerintah terkait kebebasan bereksprei di media sosial. Agar perkembangan teknologi informasi dan komunikasi didayagunakan untuk kepentingan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ridwan, HR.2003. Hukum Administrasi Negara.UII Press. Yogyakarta.
- Azhary, Muhammad Tahir. 2005. Negara Hukum: Suatu Studi Tentan Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam dan Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta: Kencana.
- Syafiie, Inu Kencana.1997. Ilmu Politik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Awang, Abdul Hadi. 2007. Islam dan Demokrasi. Selangor: PTS Publication & Distribution Sdn.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2005.Kebebasan Dalam Islam. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar. Cet I
- Mul Khan, Abdul Munir. 1992.Mencari Tuhan dan Tujuh Jalan Kebebasan (Sebuah Esai Pemikiran Imam al-Ghazali). Jakarta: Bumi Akasara. Cet. I
- Watt, W Montgomery. 1979.Islamic Philosophy and Theology. Amerika: Edinburgh University Press.
- Pulungan, J. Suyuthi. 1996. Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan al-Qur'an. Jakarta: Raja Grafindo Persada.Cet. II
- al-Ghalayani, Syekh Musthafa. Idhah An-Nasyi'in Kitab Akhlaq wa adab wa Ijtima'. Pekalongan: Maktabah Raja Murah Pekalongan.
- Kadir, M Abdul. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, Johnny.2010. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Zainudin, Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan I.
- Moleong, J. Lexy. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sanjaya, Wina. (2015). Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta: Kencana.
- Wan Mohd Nor Wan Daud. 2003. Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al Attas. Bandung: Mizan Pustaka, 2003
- Subhan, Arief dkk. (2016). Seri Khotbah Jum'at: Islam untuk Kedamaian dalam Perbedaan. Ciputat: PPIM UIN Jakarta.

- Nasrullah, Rulli. (2015). Media Sosial perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Imam Al Ghazali. Kimiya' As-Sa'adah (terjemah). Jakarta: Zaman.
- Rahmadi, Arif. (2016). Tips Produktif Bersosial Media. Jakarta: PT Gramedia.
- Hadjon, Philipus M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- C.S.T. Kansil. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. (2001). At-Tibyan Fi Ulum al-Quran. terj. Muhammad Qadirun Nur, Ikhtisar Ulumul Quran Praktis. Jakarta: Pustaka Amani.
- At-Tirmisi, (1974). Manhaj Dzawi an-Nazhar. Dar Al-Fikr: Beirut.
- An-Naim, Abdullah Ahmad. (1994). Dekonstruksi Syari'ah. terjemahan Ahmad Suedy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamali, Muhammad Hashim. (1996). Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahidin. Samsul. (2006). Hukum Pers. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Machasin. (1996). Menyelami Kebebasan Manusia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suseno, Franz Magnis. (1997). Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral. Yogyakarta: Kanisius.
- Ginting, Rahmanita. dkk. 2021. Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Saring sebelum Sharing, Cirebon: Penerbit Insania
- Effendi, Masyhur. 1994. Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syahdeini, Sutan Remy. 2009. Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Hoetomo. 2005. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Mitra Pelajar
- R. Soesilo. 1999. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politea
- Marpaung, Leden. 1997. Tindak Pidana Terhadap kehormatan. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28e Ayat 3

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

JURNAL DAN SUMBER LAIN

Kusniati, Retno. *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum*. Makalah disampaikan pada Bimbingan Teknis HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi di Hotel Ceria, Jambi. 24 Mei 2011.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI (www.putusan.mahkamahagung.go.id) Diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 oleh Ketua Hakim Pengadilan Tinggi Negeri DKI Jakarta. Ester Siregar selaku hakim Ketua Majelis. Muhammad Yusuf dan Hidayat selaku Hakim Anggota.

Puspitasari, Dwi Nikmah. *Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial*. Dalam Konsorium Psikologi Ilmiah Nusantara. No. 14, Juli 2016. Vol. 2.

Nasution, Latipah. (2020). *Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital*. Dalam Buletin Hukum dan Keadilan. Vol. 4. No. 3. hlm. 38.

Fatwa Mui Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Diterima dan Diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948

UNESCO. Toolkit Kebebasan Berekspresi bagi Aktivistis Informasi. place Fontenoy 75007 Paris 07 SP.

Cahyono, Anang Sugeng. Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia. 140

Rahardjo, Satjipto. 1993. Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. Jurnal Masalah Hukum. Edisi 10.

Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Iryani, Eva. Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol.17 No.2 Tahun 2017.

Choironi, M. Alvin Nur. (28 Desember 2022). Etika Berpendapat Ala Raulullah. <https://nu.or.id> <https://islam.nu.or.id/hikmah/etika-berpendapat-ala-rasulullah-BqVVv>

- Muhammad Putra Anugrah. Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi (Freedom Of Opinion And Expression) (Studi Kasus Enes Kanter). Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Elma Seventiani. Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia. Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Yusri Wahyuni. Kebebasan Berekspresi Melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam dan HAM. Tangerang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- John Stuart Mill. On Liberty. 1859. Chapter II. Of The Liberty on Thought and Discussion. <http://www.utilitarianism.com/ol/two.html>
- Harahap, Mariana. dkk. 2021. Penggunaan Social Media dan Perubahan Sosial Budaya Masyarakat. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
- Kaplan, Andreas M. Michael Haenlein. 2010. Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Paris: Business Horizons.
- Mardiyati, Isyatul. 2017. Fenomena Hate Speech di Media Sosial dalam Perspektif Psikologi Islam. Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam At-turats.
- Pahriadi. Ujaran Kebencian Perspektif Al-qur'an (Analisis QS al-dharyat; 51-55). Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Negeri Alaudin Makasar.
- Prawira, Yudha Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Berdasarkan surat Edaran kapolri No SE/06/X/2016.
- Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan (Hate Speech) Ujaran Kebencian
- Henry Subiakto, Perbedaan Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan, Official Website ofScribd, <https://www.scribd.com/doc/95934978/Perbedaan-Pencemaran-Nama-Baik-Dan-Penghinaan>.
- Reydi Vridell Awawangi. 2014. Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang transaksi Elektronik. Lex Crimen Vol. III No. 4.
- Rahardjo, Satjipto. 1993. Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. Jurnal Masalah Hukum.